



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PIH

Pertemuan ke 2
Ita Prihantika



Organisasi Materi





QUESTIONS ARE:.....

1. Hukum itu **apa** sebenarnya?
2. **Di mana** Bergeraknya hukum dapat diamati?
3. **Apakah** maksud dan tujuan serta keinginan hukum?
4. **Bagaimana** hukum dapat mencapai tujuannya?



MAKSUD, TUJUAN, KEINGINAN HUKUM:

“Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama”



BAGAIMANA?

1. Kaidah-kaidah hukum, serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat
2. Pelaksana penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum
3. Masyarakat di mana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan, serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan

Batasan Pengertian tentang Ilmu Hukum

- Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum
- Mempelajari : asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Norma adalah sarana yang dipakai masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.



Pengertian Hukum

- Aristoteles: *particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*
- Grotius: *law is a rule of moral action obliging to that which is right*
- Hobbes: *where is law, properly is the word of him, that by right had command over others*

- C. Van Vollenhoven: *Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw*
- Philip S. James: *law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given State*

Terjemahan...

- E.M. Meyers: hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- Leon Duguit: hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu

- Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.



Pendapat Sarjana Hukum Indonesia

- S.M. Amin, S.H: kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.



- J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H.: hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

- M.H. Tirtaatmadjaja, S.H: hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti-kerugian-jika melanggar aturan-aturan itu –akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

WHY ???

- Mengapa hukum didefinisikan???
- Karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup dalam keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam sebuah definisi (W.L.G. Lemaire)
- Pengandaian “hukum” = gunung

- Gunung dapat dilihat hukum tidak dapat dilihat
- Sesungguhnya kita dapat mengetahui *hukum*, bilamana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim, atau penjara